



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 739630 Surel: untan_59@untan.ac.id
Laman : <http://www.untan.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG**

**KOMISI ETIK DAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- Menimbang :
- a. bahwa Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan juga keyakinan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen, dan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong Dosen, dan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Tanjungpura untuk bisa menjalankan kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan keilmuan perlu pembuatan dan penerbitan Peraturan Rektor tentang Komisi Etik Universitas sebagai komisi yang berperan menangani penegakan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan, memberikan pertimbangan dan penilaian etika akademik Dosen di lingkungan Universitas Tanjungpura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas Tanjungpura.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23455/M/06/2023 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023- 2027;
16. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
17. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 958 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura Tanggal 9 Januari 2017;
18. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 33/UN22/AK/2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tanjungpura. Tanggal 16 Maret 2017;
19. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 34/UN22/AK/2017 tentang Pedoman Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Tanjungpura Tanggal 12 Maret 2017;
20. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1771/UN22/HK.02/2024 Tentang Tim *Task Force* Penyusunan Peraturan Rektor Tentang Komisi Etik Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TENTANG KOMISI ETIKA DAN
INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura.
2. Senat Universitas adalah Organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan wakil dosen dari Fakultas di lingkungan Untan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Tanjungpura yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
5. Etika adalah acuan moral yang memberikan pedoman tingkah laku pada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku, dengan tujuan untuk melindungi hak asasi orang lain.
7. Perilaku Moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab, yang berisikan nilai-nilai dasar moral, yaitu kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

8. Kode Etik Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Kode Etik Universitas adalah pedoman bersikap, bertindak dan berperilaku bagi Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura, Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tanjungpura dan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Pedoman Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.
9. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas merupakan salah satu komisi dari Senat Universitas Tanjungpura dan berperan menangani penegakan kode etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Tanjungpura.
10. Komite Etik Fakultas adalah tim ad hoc yang dibentuk Dekan untuk memeriksa dan menangani dugaan pelanggaran kode etik di tingkat Fakultas.
11. Pelanggaran Kode Etik Universitas adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di Universitas yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas.
12. Sanksi moral adalah suatu sanksi yang diberikan kepada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam kode etik Dosen, Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
13. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Universitas adalah tindakan yang dilakukan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dan Komite Etik Fakultas, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas.
14. Terlapor/ Pihak yang diadukan adalah Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan/ diadukan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Universitas.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI ETIK DAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS

Pasal 2

- (1) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berada di bawah Senat Universitas.
- (2) Keanggotaan Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas merupakan bagian dari anggota senat Universitas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Rektor mendelegasikan kepada dekan untuk membentuk Komite Etik di tk fakultas untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik.
- (4) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dan Komite Etik Fakultas memiliki hubungan koordinasi dalam penyelesaian penanganan pelanggaran kode etik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas.

Pasal 3

Susunan dan Persyaratan Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas

- (1) Susunan Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas sebagai berikut:
 - a. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas terdiri atas Pimpinan dan Anggota
 - b. Pimpinan terdiri atas Ketua dan Sekretaris
 - c. Pimpinan Komisi Etik dan Integritas Akademik dipilih dari dan oleh Anggota Komisi
 - d. Anggota Komisi dipilih atau ditunjuk oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor
 - e. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan dan Anggota Komisi Etik dan Integritas Akademik diatur dalam Peraturan Senat
- (2) Pimpinan dan Anggota Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Merupakan Anggota Senat Universitas.
- e. Paling rendah menduduki jabatan akademik Lektor Kepala.
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Bersedia membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

BAB III
WEWENANG
Pasal 4

- (1) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berwenang dalam penilaian integritas moral, etika dan memastikan pelaksanaan Kode Etik Universitas, serta melakukan penegakan Kode Etik Universitas di Tingkat Universitas.
- (2) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berwenang memeriksa pelanggaran Kode Etik Universitas yang bersifat lintas fakultas.
- (3) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berwenang menangani pelanggaran kode etik yang diserahkan oleh Komite Etik Fakultas.
- (4) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dan berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilaporkan secara resmi oleh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas
- (5) Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berwenang memberikan penilaian terhadap etika akademik dosen dalam pengajuan kenaikan jabatan dosen.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI KOMISI ETIK & INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS

Pasal 5

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas adalah:

1. Melakukan penilaian integritas moral dan etika.
2. Memberikan pertimbangan terkait penyusunan dan penetapan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan oleh Rektor, serta pengawasan dalam pelaksanaan Norma, Etika (Kode Etik).
3. Membuat manual prosedur dalam proses penanganan pelanggaran Kode Etik Universitas, dengan memperhatikan kewenangan Dekan, Ketua Jurusan/Bagian.
4. Mensosialisasikan adanya tugas dan fungsi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas kepada setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.
5. Menerima, memproses, dan memutuskan pelaporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas.
6. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan kepada Rektor.
7. Memberikan pertimbangan dalam pengusulan Lektor Kepala dan Profesor.

Pasal 6

Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana dalam Pasal 5, melakukan rapat komisi untuk membahas tugas dan fungsi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.

Pasal 7

Penilaian Integritas Moral Dan Etika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pasal 5 butir 1 dan 2, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan penilaian kinerja, integritas, akuntabilitas, tata krama/etika kehidupan kampus terhadap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

Penyusunan, Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Universitas

Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas memberikan pertimbangan atas penyusunan dan penetapan kode etik serta pengawasan pelaksanaan Kode Etik Universitas dengan cara menerima laporan/ aduan dari Civitas Akademika, Tenaga Kependidikan Universitas dan/atau laporan/ aduan secara resmi dari Komite Etik Fakultas.

Pasal 9

Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran

Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas dilakukan menurut Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas

Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas wajib melakukan sosialisasi tugas dan fungsinya kepada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 11

Pengaduan dan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Universitas

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Universitas dapat diadukan atau dilaporkan, sebagai berikut:

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik tingkat fakultas disampaikan melalui formulir Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Universitas kepada Dekan.

- (2) Untuk Kasus dugaan Pelanggaran Kode Etik tingkat Universitas disampaikan melalui formulir Pengaduan dan Pelaporan kepada Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.
- (3) Aduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud Pasal 9 untuk selanjutnya dilakukan penanganan pelanggaran kode etik sebagaimana prosedur dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Bilamana terjadi dugaan pelanggaran etika sebagaimana dijabarkan dalam Kode Etik Universitas ini, kasusnya akan diselesaikan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Universitas yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Sanksi

Sanksi akan diberikan kepada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Universitas oleh Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas atas rekomendasi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.

Pasal 14

Jenis sanksi yang dapat diberikan oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas atas rekomendasi Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas terhadap pelanggar Kode Etik Universitas diatur dalam Peraturan Kode Etik Universitas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Agar Peraturan ini diketahui dan dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan sosialisasi kepada segenap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 24 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
KOMISI ETIK DAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PROSEDUR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
ETIK OLEH KOMISI ETIK & INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS DAN KOMITE ETIK FAKULTAS

- A. Tata cara penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas di Tingkat Fakultas
1. Laporan atau Aduan
 - a. Pelanggaran Kode Etik Universitas diadukan oleh korban atau dilaporkan oleh orangtua/ wali/ dosen pembimbing akademik/ suami/ istri.
 - b. Sekretariat Komite Etik Fakultas membukukan ke dalam register perkara.
 - c. Komite Etik Fakultas melakukan pemeriksaan awal terhadap perkara yang dilaporkan atau diadukan dan mengumpulkan bukti permulaan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik universitas dan selanjutnya menyampaikan berkas laporan/ aduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Dekan untuk diketahui.
 2. Pemeriksaan
 - a. Komite Etik Fakultas melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan laporan/ aduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti permulaan, baik bukti yang disertakan dalam laporan/ aduan yang bersangkutan maupun bukti yang dikumpulkan oleh Komite Etik Fakultas.

- b. Komite Etik Fakultas menangani laporan/ aduan atas pelanggaran Kode Etik Universitas berdasarkan Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dan Komite Etik Fakultas.
- c. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Komite Etik Fakultas tidak terdapat bukti kuat dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas, Komite Etik Universitas mengembalikan berkas pengaduan/ pelaporan tersebut kepada pihak pelapor/ pengadu disertai keterangan bahwa laporan/ aduan itu tidak disertai bukti-bukti yang cukup.
- d. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Komite Etik Fakultas terdapat bukti kuat dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas, maka Komite Etik Fakultas melakukan pemanggilan kepada saksi dan pihak terlapor/ pihak yang diadukan.
- e. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan tidak memenuhi panggilan Komite Etik Fakultas meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tanpa kehadiran terlapor/ pihak yang diadukan, Komite Etik Fakultas melakukan pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.
- f. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan memenuhi panggilan Komite Etik Fakultas maka proses berlanjut pada tahap pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.
- g. Komite Etik Fakultas dapat memanggil pihak yang melapor/ mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan alat bukti.

3. Pembelaan

- a. Komite Etik Fakultas meminta terlapor/ pihak yang diadukan untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak memenuhi panggilan Komite Etik Fakultas sebagaimana dalam poin 2.d.
- b. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite Etik Fakultas melakukan pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.
- c. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Komite Etik Fakultas mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud, dan dapat memanggil terlapor/ pihak yang diadukan untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.

4. Hasil Pemeriksaan

- a. Apabila pemeriksaan dianggap cukup, Komite Etik Fakultas mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran.
- b. Hasil pemeriksaan Komite Etik Fakultas dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Komite Etik Fakultas kepada Rektor melalui Dekan dengan tembusan kepada Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dan terlapor/ pihak yang diadukan.
- c. Dekan menetapkan sanksi atas Pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil kajian Komite Etik Fakultas dengan tembusan kepada Rektor.

B. Tata Cara Penanganan dan Pemeriksaan atas Pengaduan dan/atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Universitas di Tingkat Universitas

1. Laporan atau Aduan

- a. Pelanggaran Kode Etik Universitas diadukan oleh korban atau dilaporkan oleh orangtua/ wali/ dosen pembimbing akademik/ suami/ istri.
 - b. Untuk kasus pelanggaran Kode Etik Universitas yang bersifat lintas fakultas, kasus dilaporkan/ diadukan serta diperiksa oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.
 - c. Sekretariat Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas membukukan ke dalam register perkara.
 - d. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan pemeriksaan awal terhadap perkara yang dilaporkan atau diadukan dan mengumpulkan bukti permulaan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik universitas dan selanjutnya menyampaikan berkas laporan/ aduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Rektor untuk diketahui.
2. Pemeriksaan
- a. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Universitas di Tingkat Universitas dilakukan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.
 - b. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas hanya memeriksa laporan/ aduan yang lingkupnya bersifat lintas fakultas atau laporan/ aduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas.
 - c. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilaporkan secara resmi oleh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas.
 - d. Jika kasusnya berada dalam kewenangan Fakultas, maka laporan/ aduan itu dilimpahkan ke Dekan Fakultas untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan di Komite Etik Fakultas.

- e. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan laporan/ aduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti permulaan, baik bukti yang disertakan dalam laporan/ aduan yang bersangkutan maupun bukti yang dikumpulkan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.
- f. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas menangani laporan/ aduan atas pelanggaran Kode Etik Universitas berdasarkan Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas.
- g. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas tidak terdapat bukti kuat dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas mengembalikan berkas pengaduan/ pelaporan tersebut kepada pihak pelapor/ pengadu disertai keterangan bahwa laporan/ aduan itu tidak disertai bukti-bukti yang cukup.
- h. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas terdapat bukti kuat dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas, maka Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan pemanggilan kepada saksi dan pihak terlapor/ pihak yang diadukan.
- i. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan tidak memenuhi panggilan Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tanpa kehadiran terlapor/ pihak yang diadukan, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas melakukan pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.

- j. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan memenuhi panggilan Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas maka proses berlanjut pada tahap pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.
 - k. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas dapat memanggil pihak yang melapor/ mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan alat bukti.
3. Pembelaan
- a. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas meminta terlapor/ pihak yang diadukan untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak memenuhi panggilan Komite Etik dan Integritas Akademik Fakultas sebagaimana dalam poin 2.h.
 - b. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite Etik dan Integritas Akademik Fakultas melakukan pemeriksaan/ pembuktian atas perkara yang dilaporkan/ diadukan.
 - c. Apabila terlapor/ pihak yang diadukan menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud, dan dapat memanggil terlapor/ pihak yang diadukan untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya
4. Hasil Pemeriksaan
- a. Apabila pemeriksaan dianggap cukup, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidak terjadinya pelanggaran.
 - b. Berdasarkan sidang tersebut, Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas menetapkan hasil pemeriksaan.

C. pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan keharusan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi.
2. Rektor/Dekan dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pontianak

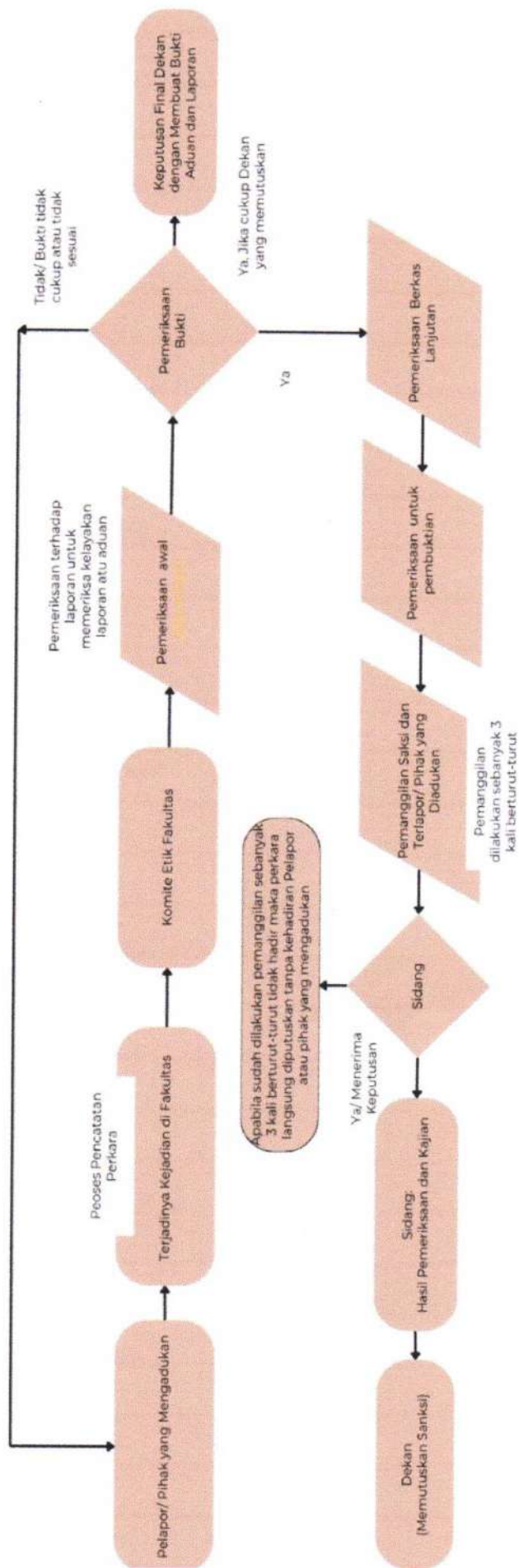
Pada tanggal 24 Juli 2024

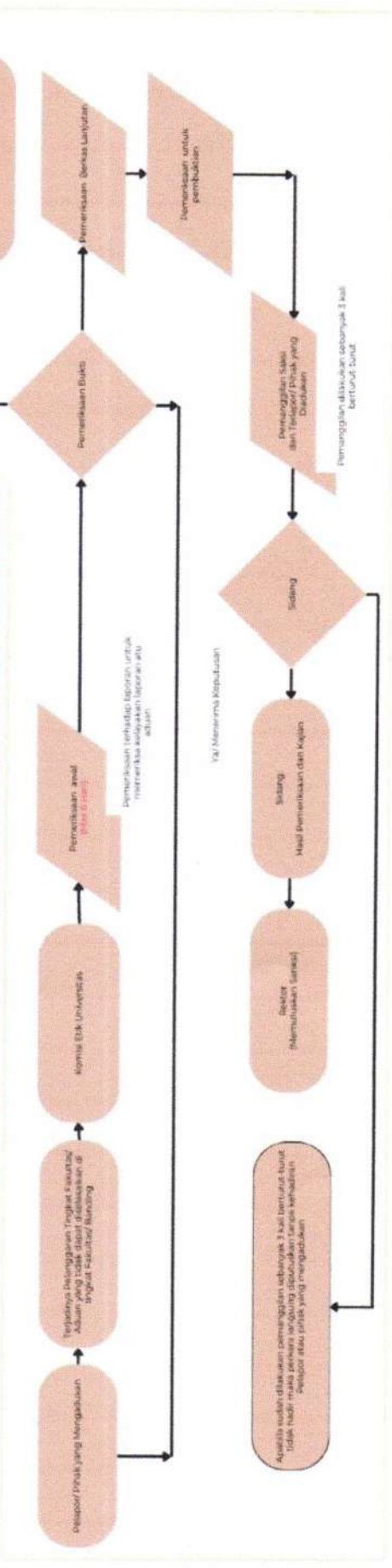
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

Prosedur Penanganan & pemeriksaan atas pengaduan dan/ atau pelaporan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat Fakultas



[illegible]

Prosedur Penanganan & pemeriksaan atas pengaduan dan/ atau pelaporan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat Universitas

